



**P U T U S A N**  
**NOMOR 110/B/2021/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **HASAN POU;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama LA ODE BUNGA ALI, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjawari No. 14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2021 juga memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama AMRIN, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AMRIN, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Pariwisata Lrg Safira Indah No. 05. Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Domisili elektronik pada alamat surat elektronik aliode538@gmail.com:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/  
PEMBANDING;**

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
BAUBAU;**

Tempat Kedudukan : Jalan Sijawangkati No. 09, Kelurahan Lamangga,  
Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi  
Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1075/Sku-  
74.72.600.MP.01.01/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020, dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasa yang bernama:

1. Nama : WAODE SITTI HASNAH, S.SiT., M.H.;  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Baubau;
2. Nama : SUDARMIN;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik,  
dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Baubau;
3. Nama : DWI ALMUSHAWIR ZULIADI, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik, dan Perkara, Kantor Pertanahan  
Kota Baubau;
4. Nama : RIZALDI NOGRAHA;  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
5. Nama : RENI ANGRAENI;  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
6. Nama : AKBAR SARANA PALAYATI;  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara  
memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, Jalan Sijangkawati  
No. 09, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, domisili  
elektronik (email): [sengketakantahbaubau@gmail.com](mailto:sengketakantahbaubau@gmail.com);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

**Dan:**

Nama : **SRI ASMIRANI**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT/RW: 018/005 Kelurahan  
Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MUHAMMAD SUHARDI, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Lorong Safari I Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: muhammadsuhardi99baus@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSII/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 110/PEN/2021/PTTUN.MKS Tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 110/PEN/2021/PTTUN.MKS Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim yang meninggal dunia untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi., tanggal 27 April 2021, secara elektronik;
4. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS Tanggal 27 September 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS  
Tanggal 28 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 27 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Eksepsi:**

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut;

#### **II. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp659.500,00 (Enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Selasa, Tanggal 27 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi Tanggal 27 April 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi Tanggal 17 Mei 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding Tanggal 30 Mei 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi Tanggal 27 April 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 22 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbandoing secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tergugat/Terbandoing tidak/belum menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi., Tanggal 30 Juni 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 24 Juni 2021 yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 27 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbandoing;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi, Penggugat/Pembandoing telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada Tanggal 17 Mei 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks



Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 22 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tergugat/Terbanding tidak/belum menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi., Tanggal 30 Juni 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi Tanggal 27 April 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 27 September 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi Tanggal 27 April 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi, Tanggal 27 April 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 63/G/2020/PTUN.Kdi, Tanggal 27 April 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 63/G/2020/PTUN.Kdi, Tanggal 27 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin, Tanggal 27 September 2021 oleh, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., dan BONNYARTI KALA LANDE. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 28 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

GATOT SUPRIYANTO. SH.,M.Hum.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

T.t.d

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

T.t.d

SARDAN NUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)